

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “BAGI HASIL” PENGELOLAAN FOOD COURT

(Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur, Depok, Sleman)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDULLAH SUJADI

14380090

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Praktik bagi hasil di *Food Court* Gerobak United di Jalan Jembatan Merah Condongcatur Depok Sleman merupakan salah satu akad kerjasama yang dinamakan dengan akad mudharabah. Dalam praktik bagi hasil mudharabah pada *Food Court* Gerobak United adalah manajemen menyediakan tempat untuk usaha bagi para pedagang kemudian pedagang menggunakan tempat tersebut dengan modalnya sendiri, baik dari modal tetap dan modal berputar. Pembagian hasilnya berdasarkan prosentasi hasil penjualan atau omset, untuk para pedagang minuman prosentasi bagi hasilnya yaitu 25% dari omset penjualannya sedangkan dari pedagang makanan 15% dari omset penjualan. Melihat dari praktik akad bagi hasil yang kedua pihak sama-sama mengeluarkan modal maka ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu, bagaimana mekanisme dan jenis akad antara pedagang dan pengelola *Food Court* Gerobak United di Jalan Jembatan Merah Condongcatur. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam (prinsip keadilan) terhadap bagi hasil *Food Court* Gerobak United di Jalan Jembatan Merah Condongcatur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik *Food Court* ini lebih cenderung masuk dalam kategori *Syirkah*, tetapi dalam pembahasan *Syirkah* ada syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi pada praktik di lapangan yaitu adanya kerugian yang di tanggung oleh satu pihak dan ini tidak termasuk pada syarat *Syirkah Inān*, karena *Syirkah Inān* syaratnya adalah jumlah modal yang tidak sama dan kerugian yang ditanggung bersama. Maka akad yang tersebut adalah akad *Ghāiru Musammā* atau akad tanpa nama. Kemudian yang kedua adalah dari segi pembagian prosentasi bagi hasilnya, dari praktiknya terlihat sangat memberatkan pedagang, namun kembali lagi keadilan adalah keseimbangan bukan kesamaan, jadi kesimpulan dari modal yang dikeluarkan manajemen dan kerugian yang di tanggung oleh pedagang, praktik tersebut adil sesuai hukum Islam, karena tidak ada kezaliman di akad dan di lapangan antara para pihak sudah mengantongi saling ridha.

Kata kunci : *Food Court*, *Syirkah*, Jenis Akad, Hukum Islam (keadilan).

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Sujadi
NIM : 14380090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “BAGI HASIL” PENGELOLAAN *FOOD COURT* (Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur, Depok, Sleman)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020 M
1 Muharraml 1442H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,


Abdullah Sujadi
NIM. 14380090

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdullah Sujadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Abdullah Sujadi
NIM : 14380090
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM "BAGI HASIL"
PENGELOLAAN *FOOD COURT* (Studi Kasus di Gerobak United Gang
Jembatan Merah Condoncatur, Depok, Sleman)"


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-781/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM 'BAGI HASIL' PENGELOLAAN
FOOD COURT (Studi Kasus Di Gerobak United Gang Jembatan Merah
Condongcatur, Depok, Sleman)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH SUJADI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380090
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5147e01ec287a

 Penguji I

Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 5f713a1dc30a6

 Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5f6800a10f89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



 Yogyakarta, 27 Agustus 2020.
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f718b2801d77

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Sujadi
NIM : 14380090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 28 September 2020

Saya yang menyatakan,



Abdullah Sujadi
NIM. 14380090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan diDramatisir Hidup, Teruslah Bergerak dan Yakinlah Allah Itu

Tidak Tidur”

-Abdullah Sujadi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak (Alm. Agus Sunaryo) dan Ibuku (Sujiem) Tercinta

Gerak langkahmu adalah semangat hidupku yang selalu tertanam dalam diriku, tanpamu aku tidak terlahir di dunia ini, tanpamu mungkin aku tidak akan pernah sampai di titik ini, doa dan dukunganmu selalu memberikan kesan yang santun yang akan selalu terkenang sepanjang hidupku, perjuanganmu tidak pernah hilang dari benakku karena itu semua adalah semangatku. Dengan semua perjuanganmu semoga jadi amal dan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu. Aminn

Saudara-saudaraku Tersayang

Mba Umi Kultsum, Dek Tri Rahayu, Dek Siti Fatimah, Dek Yunitasari, Dek Sixca Puspa Ningrum, Dek Abdullah Surya yang selalu memberikan semangat dan motivasi

Almamaterku

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ ditulis *daraba*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَّ ditulis *fahima*

__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *maīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *fuwūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem “Bagi Hasil” Pengelolaan *Food Court* (Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur, Depok, Sleman)

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalah
4. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan serta masukannya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Pengelola *Food Court* Gerobak United Gang Jembatan Merah Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan nasehat kepada saya sehingga saya menjadi lebih bijak.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan karyawan yang senantiasa memberikan bantuan kelancaran proses penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Sunaryo (alm), dan Ibu Sujiyem.
9. Teman sekaligus 'guru'-ku di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014.
10. Teman seperjuangan saya di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014. Febrian, Muzammil, Rozi, Asror, Yahya Sukri, Budi, Baihaqi, Arsyadi, Hanif, Annas, Rizal, Faqih, Agung, Jeihan, Irsyad, Aziz Taufik, Aziz Gotjes, Riska, Mun'im, Iqbal, Arga, Fas, Khamim, Bayu, Asmul, Rifki, Danang, Ikhwan dan nama yang tidak saya sebut satu – persatu.
11. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Taruna Al-qur'an Yogyakarta, keluarga besar guru kami K.H Umar Budihargo, Lc., MA. dan ibu Umi Hanik dan semua pengurus.
12. Seluruh keluarga Bani Agus Sunaryo

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2020M

1 Muharram 1442H

Penyusun



Abdullah Sujadi
NIM. 14380090



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7

E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: LANDASAN TEORI	16
A. Hukum Kontrak <i>Syariah</i>	16
1. Landasan Hukium Akad	16
2. Rukun dan Akad.....	17
B. <i>Syirkah (Musyarakah)</i>	23
1. Pengertian	23
2. Landasan hukum <i>Syirkah</i>	23
3. Rukun dan Syarat	24
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	25
C. <i>Ijaroh</i>	30
1. Pengertian	30
2. Landasan hukum <i>Ijaroh</i>	32
D. Akad <i>Musamma</i> dan <i>Ghori Musamma</i>	37
1. Pengertian Akad <i>Musamma</i>	37
2. Pengertian Akad <i>Ghoiru Musamma</i>	37
E. Konsep Keadilan Islam.....	38
1. Pengertian	38
2. Keadilan dalam konsep hukum Islam.....	42

BAB III : PRAKTIK DAN GAMBARAN UMUM TENTANG *FOOD COURT*

GEROBAK UNITED.....43

A. Gambaran Umum	43
1. Letak Geografis	43
2. Sejarah Berdirinya Foodcourt Gerobak United.....	44
B. Pratik bagi hasil.....	46
1. Alur Kegiatan Foodcourt	46
2. Kontrak dan akad	47
3. Surat Perjanjian Kerjasama	48
4. Data wawancara	54

BAB IV : ANALISIS NORMATIF PRAKTIK BAGI HASIL *FOOD COURT*

GEROBAK UNITED.....59

A. Analisis Jenis Akad Bagi Hasil <i>Food Court</i> (Gerobak United) di Jembatan Merah Depok Sleman dalam Tinjauan Hukum Islam.....	59
B. Analisis Keadilan Praktik Kerjasama <i>Food Court</i> di Gerobak United Jembatan Merah Depok Sleman	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
---------------------	----

B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
Lampiran	I



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	I
Lampiran 2. Narasumber (responden)	IV
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	V
Lampiran 4. Dokumentasi	VI
Lampiran 4. Curriculum Vitae	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama paripurna dan mendapat *ridha* dari Allah SWT. Kesempurnaan Islam meliputi segala sesuatu, baik dari seorang dimensi ibadah kepada Allah maupun dari dimensi kehidupan muamalah.¹ Dalam suatu kehidupan, manusia akan selalu diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali apabila selalu berpegang teguh pada tali Allah dan tali perjanjian sesama manusia.

Hā'blu min Allāh merupakan kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, karena hubungan muslim kepada tuhanNya merupakan bukti keimanan dan pengatur hati agar selalu dalam jalan yang *diridhoi*-Nya. *Hablu minannas* adalah hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya, untuk mewujudkan hubungan tersebut maka terjadilah kegiatan muamalah, baik berupa sosial masyarakat ataupun dengan berdagang.

Berbicara tentang muamalat maka dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata : *عامل-يعامل-معاملت* sama dengan *wazan* *فاعل-يفاعل-مفاعلت*, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah *syara'*, muamalah ialah kegiatan yang

¹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 1.

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Hukum asal muamalat adalah boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara*.³

Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سموات
وهو بكل شىء عليم⁴

Allah menciptakan apa yang ada di bumi dan seisinya untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam kepentingan manusia itu sendiri dan untuk bertahan hidup didalamnya. Sejatinya di keseluruhan dalam dunia ini Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, sehingga apa yang dilakukan manusia di bumi

² Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 4.

⁴ Al-Baqarah (2): 29.

pada dasarnya merupakan hal yang mubah, maka kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Penjelasan di atas sesuai dengan kaidah :

المعاملة طلق حتى يبحت المنع⁵

Demikian itulah tentang *mualamat*, dalam akad juga terdapat kaidah :

الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم⁶

Melihat dari kaidah di atas dapat disimpulkan asal mula muamalat itu sah sah saja, selama tidak keluar dari garis peraturan agama dan tidak ada dalil yang membatalkannya.

Muamalat bisa berupa hubungan manusia dalam perdagangan dan kerjasama bisnis. Dewasa ini banyak terjadi kerjasama antar pengusaha yang cenderung merugikan salah satu pihak dan banyak juga kerjasama yang melanggar aturan agama maupun negara. Seperti halnya kerjasama dalam usaha yang tidak halal yaitu *wanprestasi* atau penipuan.

Berdasarkan pengertian muamalah itulah maka adanya sebuah objek yang terkait dengan kegiatan muamalah yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian.

⁵ Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

Muamalah yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah *Food Court* (Gerobak United) terletak di Jalan Jembatan Merah no. 104 D kampung Prayan Kulon, Depok Sleman. *Food Court* adalah sebuah tempat yang mana tempat tersebut dikumpulkan para pedagang atau gerai-gerai baik pedagang makanan ataupun minuman. *Food Court* Gerobak United ini adalah sebuah tempat yang dikelola oleh perusahaan hotel Nirvana Inn, untuk menarik para mitra, *Food Court* ini menawarkan beberapa hak yang akan diperoleh *tenant*. Dalam kerjasama yang ditawarkan, pedagang dipaparkan hak sebagai mitra usaha, hak yang diperoleh semua pedagang tersebut adalah :

1. Manajemen menyediakan *Space* untuk *tenant* yang akan dipergunakan *tenant* untuk menjalankan usahanya
2. Manajemen menyediakan kasir untuk melayani proses pembayaran
3. *Tenant* akan menerima laporan mengenai omset dari kasir
4. Manajemen menyediakan *office boy* dengan tugas untuk membersihkan semua area *Food Court*, termasuk *wastafel*, toilet, kaca, mengelap meja, merapikan kursi.
5. Manajemen menyediakan tong sampah besar sesuai kebutuhan untuk membuang sisa makanan, rak besar untuk tempat piring, sendok, garpu kotor.
6. Manajemen menjamin ketersediaan dan kelancaran pemakaian air.
7. Manajemen menyediakan *person in charge* (staf) sebagai koordinator

Food Court, sehingga komunikasi *tenant* dan manajemen terkait kerjasama pengelolaan *foodcourt* dapat dilakukan oleh tenant kepada koordinator tersebut.

8. Manajemen akan menyampaikan keluhan ataupun masukan-masukan dari konsumen (jika ada) kepada tenant untuk direspon dan didiskusikan terkait pengelolaan *Food Court*, misalnya : masalah harga, variasi makanan, dan lain-lain
9. Tenant memberikan *test food* kepada manajemen secara periodik, untuk menjaga kualitas rasa.⁷

Pembagian hasil penjualan di manajemen ini dipatok 15% dari total omset *tenant*, *Food Court* ini berkonsentrasi pada perdagangan kuliner makanan, untuk penjual minuman akan dikenakan persenan 25% dari omset penjualan, yaitu lebih besar dari bagi hasil yang ditawarkan pada tenant makanan.

Pada *Food Court* Gerobak United ini menggunakan akad yang sangat menarik untuk diteliti, akad yang digunakan adalah akad bagi hasil sedangkan *Food Court* pada umumnya menggunakan akad sewa menyewa, dari praktik akad yang berbeda dengan *Food Court* pada umumnya ini yang akan menjadi objek penelitian, akad yang seperti apa yang digunakan dan bagaimana tinjauan dari hukum Islamnya.

⁷ Surat Perjanjian Kerjasama Tenant Foodcourt Gerobak United

Melihat dari uraian sistem pengelolaan di atas terdapat ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana bila ditinjau dari hukum Islam, meliputi bagaimana kerjasamanya, jenis akad dan keadilan di dalamnya. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem “Bagi Hasil” Pengelolaan *Food Court*** (Studi Kasus terhadap Gerobak United di Jembatan Merah Condongcatur, Depok, Sleman).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan jenis akad antara pedagang dan pengelola *Food Court* (Gerobak United) di Jembatan Merah Condongcatur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam (prinsip keadilan) terhadap Bagi Hasil *Food Court* (Gerobak United) di Jembatan Merah Condongcatur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan *Food Court* yang berada di Jembatan merah Condongcatur.
2. Untuk menjelaskan hukum pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan *Food Court* di Jembatan merah Condongcatur menurut hukum Islam.

Adapun kegunaannya adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam pada umumnya dan Fiqh Mu'amalat pada khususnya.
- b. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat ilmiah pada umumnya serta memberikan penjelasan kepada pemilik tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil *Food Court*

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas tentang bagi hasil. Karya tulis tersebut merupakan penelitian lapangan dan study pustaka. Ada beberapa karya ilmiah dan jurnal yang menjadi rujukan sebagai telaah pustaka diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Deny Setiawan menerangkan tentang kerja sama (*Syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *Syirkah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan pendapat dari para imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i dan pendapat para pakar hukum islam.⁸

⁸ Deny Setiawan, Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi* Volume 21 (2013).

Penelitian Dyah Arum Kusumo Wahyuni, Penelitian ini membahas tentang bentuk perjanjian yang digunakan oleh pihak Food Cetera dengan pihak *tenants*. Perbedaannya Penelitian ini berfokus pada ketentuan atau konsekuensi pelanggaran perjanjian, yaitu keterlambatan *tenants* dari jadwal masuk atau membuka usahanya maka dikenakan denda satu juta rupiah, sedangkan keterlambatan pemilik tempat dalam pemberian bagi hasil harus dimaklumi oleh *tenants*⁹.

Penelitian Achmad Ardani, Penelitian ini membahas tentang mekanisme *Syirkah* di Rental *Play station* Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan implementasinya. Adapun hasil dari penelitiannya adalah pembagian keuntungan *Syirkah* tersebut dengan cara pembagian sesuai sip jaga anggota masing-masing untuk menghindari adanya kecurangan dalam pengumpulan keuntungan dari hasil jaga rental tersebut. Dan rental ini diperbolehkan, karena dalam praktik kerjaama *Syirkah* ini tidak ada unsur *gharar* dalam pembagian keuntungannya. Mereka saling rela dalam perolehan pendapatan tiap harinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun ditipu¹⁰.

Penelitian Budi Nurohman, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kerjasama (*Syirkah*) yang ada di lapangan dengan menggunakan teori-teori

⁹ Dyah Arum Kusumo Wahyuni, Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Tempat Usaha Culinary (Studi di Food Court “Catera” Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan Tenants), *Skripsi* Fakultas Hukum UMS Surakarta (2016), hlm. 13.

¹⁰ Achmad Ardani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station di desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk*, *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya (2012), hlm. 73.

sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan di lapangan. Teori yang digunakan peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian ialah dengan menggunakan teori kerjasama (*Syirkah*) dan teori etika bisnis Islam. Data lapangan menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan UD Buana Jaya merupakan bentuk dari *Syirkah* “inan yang dimulai dengan adanya akad jual beli sapi milik UD Buana Jaya kepada Mitranya dan kemudian kontrak kerjasama tersebut dilakukan. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut masing-masing pihak sudah mendapatkan bagian masing-masing namun pada periode selanjutnya terdapat mitra yang mengaku belum mendapat bagian/hasil dari kerjasama tersebut dikarenakan objek *Syirkah* digunakan untuk pemenuhan pengiriman sapi keluar daerah. Hal itu melanggar akad kerjasama yang mereka lakukan dan merugikan sebagian dari mitranya. Kesimpulannya adalah kerjasama yang dilakukan UD Buana Jaya terdapat pelanggaran akad kerjasama dengan mitranya yang merugikan salah satu pihak, selain itu kerjasama tersebut juga melanggar tiga dari empat prinsip Etika Bisnis Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip kehendak bebas¹¹.

¹¹ Budi Nurohman, Kerjasama (*Syirkah*) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi* Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Bisnis Islam IAIN Metro (2018). Hlm. 59.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ada sebuah suatu bentuk *scientific image* yang diperoleh seorang peneliti terhadap konsep, variabel penelitian yang kemudian disusunnya dalam bentuk jalinan antar konsep, antar variabel dan konsep dalam upaya memberi jawaban ilmiah terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.¹² Adapun kerangka teori yang akan menjadi pisau analisis sebagai pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah (syirkah)*

Syirkah secara *etimologis* mempunyai arti pencampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹³

Secara *terminologis*, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹⁴

a) Rukun dan Syarat *Syirkah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat :

¹² Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 229.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 218.

¹⁴ *Ibid.*

Shighat, dua orang yang melakukan transaksi, (*'aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan.

Adapun yang menjadi syarat *Syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, *baligh*, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta
- 2) Modal *syirkah* diketahui
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.¹⁵

2. Keadilan Dalam Islam

Prinsip yang menjadi fundamental dalam tindakan individu maupun interaksi sosial, yaitu keadilan. Secara umum tindakan ini membutuhkan suatu kebijakan bersikap hingga aplikasinya.

Makna dari kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qist*, hukum, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuk konjugtifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’adlu*” dalam arti mempersekutukan tuhan dan ‘adil dalam arti tebusan). Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-qur’an digunakan berulang-ulang. Kata “*al-’adl*” dalam Al quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qist* terulang sebsanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak 10 kali, dan kata “*al-wast* sebanyak 5 kali.

Keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya. Persamaan yang ideal adalah keadilan yang tidak ada kedzaliman terhadap seseorang pun didalamnya. Oleh karena itu, para pakar definisi bahasa tidak dapat menjadikan persamaan yang ideal sebagai suatu persamaan dalam kewajiban karena persamaan dalam kewajiban dengan adanya perbedaan kemampuan untuk melaksankannya adalah kedzaliman yang buruk.

Penjelasan teori keadilan sudah diajarkan oleh Allah dalam firmanNya:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل*

! ان الله نعماء يعظكم به, ! ان الله كان سميعا بصيرا¹⁶

Allah mengajarkan kita untuk menjalankan amanah dan berlaku adil dalam menentukan solusi permasalahan, ayat ini menjadi dasar seorang muslim untuk berlaku adil dan amanah. Sudah semestinya sebagai seorang muslim untuk merapkan keadilan dalam setiap keputusan atau kebijakan dalam setiap hal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu dari praktek kerjasama bagi hasil *Food Court* yang dilakukan di Condongcatur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif disini adalah mendeskripsikan konsep bagi hasil *Food Court* di Jembatan merah, Condongcatur.

¹⁶ An-Nisa' (4) : 58.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hukum Islam dengan Al-qur'an, Hadis dan fiqh sebagai sumber hukum.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meninjau langsung objek penelitian secara normal. Dengan cara observasi, akan didapatkan data-data yang empiris.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilaksanakan dengan cara tanya-jawab kepada informan/narasumber guna memperoleh data yang valid. Data yang valid akan menghasilkan hasil yang objektif.

c. Metode Analisis Data

Penelitian ini diuraikan secara deskriptif-analitik, yaitu dengan memberikan gambaran permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, kemudian data-data yang diperoleh dinalisis menggunakan kerangka teoritik yang digunakan. Analisis penarikan kesimpulan dari yang umum (Hukum Islam) ke yang khusus (data hasil penelitian). Sehingga akan diketahui apa akibat hukum dari pelaksanaan bagi hasil di *Food Court* tersebut dari perspektif hukum Islam.

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dengan menggunakan 5 bab sebagai berikut :

Bab I:

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II:

Pembahasan tentang konsep “bagi hasil” dalam hukum Islam, dasar hukum, rukun dan syarat, asas keadilan.

Bab III :

Gambaran umum manajemen foodcourt di Jalan Jembatan Merah Prayan kulon Depok Sleman, konsep kerjasama bagi hasil, dan kontraknya.

Bab IV:

Tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi dari sudut pandang hukum Islam (fiqh muamalat) terhadap kerjasama “bagi hasil” foodcourt di Jalan Jembatan Merah Depok Sleman.

Bab V:

Bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran berdasarkan dari hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad kerja sama pada *Food Court* Gerobak United dilihat dari syaratnya termasuk kategori *Syirkāh Inān*, karena kedua pihak mengeluarkan modal walaupun jumlahnya tidak sama, namun ada syarat akad *Syirkāh Inān* yang tidak terpenuhi yaitu ketidaksamaan dalam menanggung risiko maka tidak mutlak dikatakan *Syirkāh Inān*. Akad kerja sama ini juga bukan termasuk dalam akad *Ijārah* karena tidak terpenuhinya syarat *Ijārah* seperti upah sewa, pedagang hanya dituntut untuk membayar persentase sesuai dengan jumlah dagangan yang terjual. Dengan ini maka jenis akad yang terkandung pada kerja sama di *Food Court* Gerobak United adalah menggunakan akad *Ghāru Musāmmā*, Karena sedikitnya akad ini digunakan maka hukum tidak merincikan aturannya akan tetapi memasukkannya ke kaedah umum.
2. prinsip keadilan yang terdapat pada *Food Court* Gerobak United ini, karena dari awal sudah dilakukan penawaran kepada pedagang/*tenant* tentang kerja sama yang akan berlaku tiga bulan kedepan, ini merupakan keadilan yang biasa disebut *antarādi mīnkum* (saling rela).

B. Saran-saran

1. Agar pihak pengelola *Food Court* lebih memperkenalkan lagi akad-akad Islam, supaya tidak semua akad diberi nama Bagi hasil, karena pentingnya pengenalan akad-akad dalam Islam kepada kalangan umum agar lebih familiar.
2. Agar pihak pengelola *Food Court* menjelaskan perbandingan antara mekasnisme yang digunakan dengan mekanisme pada umumnya sebuah manajemen atau *Food Court*, agar unsur kerelaan sudah terpenuhi di awal kontrak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan*.

B. Buku

Abdul Mannan, *Allusunnah Waljama'ah*.

Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Adam, Panji, *Fiqh Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Almubarak, Fauzi, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018.

Anwar, Syamsul Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers., 2007).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta(2010).

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Djuwaini, Dimyauddin Pengantar Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

Ghazali, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Muslich , Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzan, 2010.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sahrani, Sohari & Abdullah, Ru'fah, *Fiqh Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shihab, M. Quraish Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, (Ciputat: Lintera Hati, jilid 3, 2001.

Syafi'i, Achmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*, (Bandung, CV. Mnadar Maju: 2012.

Yunus, Hadi Sabari. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

<http://www.ruedemalte.com/wordpress>

1. Skripsi

Ardani, Achmad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station di desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Surabaya (2012).

Nurohman, Budi. *Kerjasama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Bisnis Islam IAIN Metro (2018).

Wahyuni, Dyah Arum Kusumo. *Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Tempat Usaha Culinary (Studi di Food Court "Catera" Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan Tenants)*, Skripsi Fakultas Hukum UMS Surakarta (2016).

2. Jurnal

Dery, Tamyiez, *Keadilan Dalam Islam*, Jinambar Volume XVIII No. 3 Juli - September 2002.

Santoso, Harun dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam- Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

Setiawan, Deny. *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Volume 21 (2013).

Yulianti, Rahmani Timorita, *Asas-asas perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II (2008).

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Iqtishaduna, Vol, 7 (2017).

